

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

“Tinjauan Normatif Mengenai Suatu Transaksi Elektronik Yang Melanggar Syarat Sahnya Perjanjian, dan Tindakan Wanprestasi, serta Perbuatan Melawan Hukum Dalam Suatu Transaksi Elektronik.”

OLEH

Nama Penyusun : Samuel Reinz Athur Sirait

NPM : 2012200190

PEMBIMBING

Djaja S. Meliala, S.H., M.H.

Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

**Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum**

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum


Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



Djaja S. Meliala, S.H., M.H.

Pembimbing II



Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.H.



Dekan,



Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Samuel Reinz Athur Sirait

No. Pokok : 2012200190



Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

Tinjauan Normatif Mengenai Suatu Transaksi Elektronik Yang Melanggar Syarat Sahnya Perjanjian, dan Tindakan Wanprestasi, serta Perbuatan Melawan Hukum Dalam Suatu Transaksi Elektronik

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 1 Juni 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah dan Hukum

Samuel Reinz Athur Sirait

2012200190



ABSTRAK

Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang juga teknologi yang mana bertujuan untuk mempermudah manusia dalam melaksanakan upaya-upaya tertentu dalam kehidupannya. Termasuk juga dalam hal perjanjian. Pada awalnya, perjanjian dilakukan secara tatap-muka dengan menggunakan kertas sebagai media (*paper-based*), tetapi sekarang, sudah menjadi hal yang biasa untuk melakukan perjanjian secara elektronik, yang lebih dikenal dengan beberapa nama, antara lain; Transaksi Elektronik, Transaksi *Online*, Perjanjian Elektronik, dan lain sebagainya.

Dalam dewasa ini, bukan lagi hal yang jarang terjadi di mana Transaksi Elektronik dilakukan dengan melanggar syarat-syarat keabsahan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara. Pada umumnya, yang paling sering terjadi adalah Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh pihak yang belum cakap (melanggar Pasal 1320 butir 2) dan Transaksi Elektronik yang objeknya melanggar peraturan perundang-undangan (melanggar Pasal 1320 butir 4). Tak hanya itu, Transaksi Elektronik tidak terlepas dengan kemungkinan akan adanya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Oleh karena itu, tulisan ini berusaha untuk menjawab mengenai pengaturan terhadap keabsahan suatu Transaksi Elektronik, serta akibat hukumnya, dan wanprestasi, perbuatan melawan hukum dalam Transaksi Elektronik, serta perlindungan hukum apa yang diberikan terhadap para pihak.

Kiranya tulisan ini dapat membantu para pembaca untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang dimaksud di atas dengan membaca tulisan ini, serta juga dapat menerapkannya dalam praktik.

Kata Kunci: Perjanjian, ITE, Transaksi Elektronik, Perikatan, Elektronik, Online, Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penyusun panjarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat dan kasih karuniaNya Penyusun dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berupa skripsi dengan judul:

Dalam proses penyusunan penelitian ini pastinya Penyusun tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dialami. Namun, berkat dukungan, doa, kritik dari beberapa pihak, maka Penyusun dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, Penyusun juga akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Jeshua, Sang Raja Israel dan Raja Dari Segala Raja**, atas segala berkat, penyertaan dan pengampunan yang diberikanNya kepada Penyusun dari kemarin, sekarang dan sampai waktu yang akan datang.
2. **Bahtiar Sirait dan Juliani Tarigan**, yang selalu ada di sisi Penyusun di saat terbaik dan di saat terburuk Penyusun, tanpa pamrih
3. **Keluarga Besar Tarigan**, yang terdiri dari Pringaten Barus, Makmur Tarigan, Frans Immanuel Tarigan, Ferdinand Tarigan, Lisa Tarigan, Suherdin Bukit, Sinta Tarigan, Augustine Ambarwati, Kezia Bukit, Josafat Bukit, Jessica Tarigan, Geraldion Tarigan, Daryl Tarigan, Darren Tarigan, dan Devin Tarigan, yang tidak pernah berhenti mendoakan Penyusun untuk menyelesaikan tulisan dan perkuliahan Penyusun.
4. **Keluarga Besar Sirait**, yang terdiri dari Frida Manurung (+), Alexander Sirait, Roland Sirait, Edu Sirait, Intan Sirait, Jonatan dan Ruth Sirait, Grace Sirait, Benjamin Sirait, Martua Sirait, yang terus mendoakan Penyusun agar dapat menyelesaikan perkuliahan Penyusun dengan baik.
5. **Marcin Piotr Iwiński**, yang banyak memberikan inspirasi dan mendorong niat Penyusun untuk menyelesaikan tulisan ini.
6. **Djaja S. Meliala**, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran serta tenaga, dan juga dengan sabar membimbing Penyusun untuk menyelesaikan tulisan ini.
7. **Rachmani Puspitadewi**, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran serta tenaga, dan juga dengan sabar membimbing Penyusun untuk menyelesaikan tulisan ini.

8. **The Medans**, suatu komunitas yang namanya dibuat secara acak dan setengah sadar, yang terdiri dari Juan Stifan JULU-ROSMA Sitorus, Johan Alsim BAIA Simanjuntak, Jon Kepri SINTA Tarigan, dan beberapa orang lagi yang Penyusun tidak tahu keberadaannya, terima kasih telah selalu menemani dan menghibur Penyusun secara ala kadarnya.
9. **Anak Kontrakan Ciheulang**, yang terdiri dari Edoardus Osmar Untung Damarian (Edo O.D), Yadzka Nafis, Hibatul Haqqi Ramaditya, yang mana dari kalian Penyusun banyak belajar mengenai interaksi sosial, serta “pembentukan karakter”.

Akhir kata, Penyusun menyadari bahwa di dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi, Penyusun berharap bahwa penulisan hukum ini dapat cukup membantu dan bermanfaat bagi semua yang membacanya dan Penyusun sangat terbuka dengan adanya perbedaan pendapat, kritik dan saran.

Hormat Saya

Samuel Reinz

DAFTAR ISI

Pernyataan Integritas Akademik	
Abstrak	
Kata Pengantar	
Bab I:	
Pendahuluan	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah Penelitian.....	9
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
4. Metode Penelitian.....	11
5. Sistematika Penulisan.....	12
Bab II:	
Pengaturan Tentang Perjanjian dan Transaksi Elektronik Menurut Hukum Positif di Indonesia, Serta Keabsahannya	14
1. Perikatan.....	15
1.1 Pengertian Perikatan dan Subjek Perikatan.....	15
1.2 Objek Perikatan.....	17
1.3 Hubungan Antara Perikatan dan Perjanjian.....	18
1.4 Hapusnya Perikatan.....	19
2. Perjanjian.....	19
2.1 Pengertian Perjanjian.....	19
2.2 Ciri-Ciri dan Unsur dari Perjanjian.....	21
2.3 Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian.....	23
2.4 Jenis-Jenis Perjanjian.....	26
2.5 Syarat Keabsahan Perjanjian.....	29
2.6 Akibat dari Perjanjian.....	38
2.7 Hapusnya Perjanjian.....	41
3. Transaksi Elektronik.....	42
2.2 Pengertian Transaksi Elektronik.....	42

2.3	Sejarah Transaksi Elektronik.....	50
2.4	Keabsahan Transaksi Elektronik.....	52

Bab III:

Penjelasan Umum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi.....	56
1. Perbuatan Melawan Hukum.....	56
1.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	56
1.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	60
1.3 Kesengajaan dan Kelalaian dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	62
1.4 Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	67
2. Wanprestasi.....	74
2.1 Pengertian Wanprestasi.....	74
2.2 Saat terjadinya Wanprestasi.....	78
2.3 Akibat Hukum dari Wanprestasi.....	79
2.4 Ganti Rugi dalam Wanprestasi.....	80

Bab IV:

Analisis Yuridis Mengenai Suatu Transaksi Elektronik yang Melanggar Syarat Sahnya Perjanjian dan Tindakan Wanprestasi Serta Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Elektronik.....	82
1. Pengaturan Terhadap Transaksi Elektronik Dalam Hukum Positif Indonesia.....	82
1.1 Pengaturan Terhadap Transaksi Elektronik dalam UU ITE.....	82
1.2 Pengaturan Terhadap Transaksi Elektronik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.....	84
1.3 Pengaturan Terhadap Transaksi Elektronik dalam PP Nomor 82 Tahun 2012.....	85
2. Keabsahan Suatu Transaksi Elektronik.....	91

2.1	Keabsahan Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdato.....	91	
2.2	Keabsahan Berdasarkan UU ITE dan PP 82 Tahun 2012.....	100	
2.3	Keterkaitan antara Keabsahan suatu perjanjian menurut KUHPerdato dan Keabsahan Suatu Transaksi Elektronik menurut UU ITE.....	102	
2.4	Akibat Hukum terhadap Transaksi Elektronik yang Sah.....	106	
2.5	Akibat Hukum terhadap Transaksi Elektronik yang Tidak Sah.....	109	
3.	Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam Transaksi Elektronik.....	115	
3.1	Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Elektronik.....	116	
3.2	Wanprestasi dalam Transaksi Elektronik.....	124	
3.3	Penerapan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam Transaksi Elektronik.....	130	
Bab V:			
Kesimpulan dan Saran.....			135
1. Kesimpulan.....			135
2. Saran.....			137
Daftar Pustaka.....			140

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi dengan konstelasi masyarakat dunia telah memasuki suatu masyarakat yang berorientasi kepada informasi. Sistem informasi dan teknologi telah digunakan pada banyak sektor kehidupan, mulai dari perdagangan/bisnis (*electronic commerce* atau *e-commerce*), pendidikan (*electronic education*), kesehatan (*tele-medicine*), telekarya, transportasi industri, pariwisata, lingkungan, sampai ke sektor hiburan. Teknologi informasi melingkupi sistem yang mengumpulkan (*collect*), menyimpan (*store*), memproses, memproduksi dan mengirimkan informasi dari dan ke industri atau masyarakat secara efektif dan cepat.¹

E-Commerce, merupakan salah fenomena yang cukup menarik saat ini. Sebelum berkembangnya Sistem Informasi (termasuk internet), perdagangan dilakukan dengan cara tatap-muka, yang mana biasanya seorang pedagang mendirikan toko atau setidaknya tempat untuk berjualan (contoh: Pedagang Kaki Lima), agar dapat terjadinya interaksi dengan calon pelanggan yang kemudian dapat berujung dengan suatu kesepakatan jual-beli, sewa-menyewa, dan lain sebagainya, di antara mereka. Setelah berkembangnya suatu Sistem Informasi, termasuk juga internet, cara melakukan perdagangan menjadi berubah. Pedagang tidak harus mendirikan toko atau tempat berjualan agar dapat menjual barang dagangannya, tetapi dengan modal adanya Sistem Informasi yang dapat menghubungkannya dengan orang lain, maka pedagang tersebut dapat melakukan penjualan kepada calon pembeli.

Hingga kini belum ada definisi kesepakatan tunggal di antara para pakar dunia mengenai definisi *e-commerce* tersebut. Oleh karena itu, setiap pengamat dan praktisi cenderung memberikan penekanan yang berbeda perihal pengertian *e-*

¹ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi Regulasi & Konvergensi*, 2013, PT Refika Aditama, Bandung hlm 1.

commerce itu. Hal ini bisa dimaklumi karena permasalahan *e-commerce* adalah permasalahan yang kompleks baik dipandang dari perspektif sains-teknologi maupun perspektif lainnya seperti ekonomi dan hukum.² Chissick dan Kelman, misalnya, memberikan definisi yang sangat global terhadap *e-commerce* sebagai “*a broad term describing business activities with associated technical data that are conducted electronically*”, atau istilah yang luas yang menggambarkan aktivitas-aktivitas bisnis dengan data teknik yang terasosiasi yang dilakukan secara atau dengan menggunakan media elektronik³.

Hampir senada dengan Chissick dan Kelman, Kamlesh K. Bajaj dan Debjani Nag mengatakan, bahwa *e-commerce* merupakan satu bentuk pertukaran informasi bisnis tanpa menggunakan kertas (*paperless exchange of business information*) melainkan dengan menggunakan EDI (*Electronic Data Interchange*), Electronic Mail (*e-mail*), *Electronic Bulletin Boards* (EBB), *Electronic Funds Transfer* (EFT) dan melalui teknologi jaringan lainnya.⁴

Menurut riset dan penelitian firma konsultan bisnis dan manajemen AT Kearny, nilai penjualan *global e-commerce* tahun 2015 hampir mencapai 1 triliun dollar Amerika atau tumbuh sebesar 18% dibandingkan tahun 2014.⁵ Untuk kawasan Asia Tenggara, nilai penjualan *e-commerce* di negara-negara ASEAN masih sangat kecil, kurang dari 1% total penjualan sektor industri retail. Bandingkan dengan negara-negara di Eropa, atau dengan Cina dan Amerika Serikat yang mencapai 6% hingga 8%. Namun dalam beberapa tahun ke depan, masih menurut AT Kearny, pertumbuhan nilai penjualan retail melalui *e-commerce* di negara-negara ASEAN dapat meningkat hingga 25% per tahun⁶.

² M. Arsyad Sanusi, *E-commerce Hukum dan Solusinya*, PT. Mizan Grafika Sarana, 2001, hlm 14.

³ Ibid.

⁴ Ibid hlm 15.

⁵ <http://presidenri.go.id/topik-aktual/membuka-dan-mengembangkan-potensi-e-commerce-di-indonesia.html>, diakses pada tanggal 12-10-2016, pukul 21:13.

⁶ *ibid*

Dalam data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), sampai Januari 2016, pengguna internet di Indonesia telah 88,1 juta, di mana 48 persen di antaranya merupakan pengguna internet harian. Riset Marketplus Insight dari majalah *online* Marketeers tahun 2013 menunjukkan, dari 74,6 juta pengguna internet di Indonesia, 20% melakukan belanja online.⁷ Berdasarkan dari hasil riset di atas, maka dapat disimpulkan, dalam beberapa tahun ke depan, Transaksi yang dilakukan melalui internet akan semakin meningkat.

Begitu banyak transaksi yang telah berhasil dilakukan melalui internet, antara pelaku usaha atau perorangan dengan pembeli, baik di Indonesia maupun secara global. Transaksi yang dilakukan tersebut disebut sebagai Transaksi Elektronik, yang definisinya tertulis dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya akan disebut sebagai UU ITE Perubahan):

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Berdasarkan defnisi tersebut, transaksi yang dilakukan secara online, adalah suatu perbuatan hukum, yang mana akan menimbulkan hak dan kewajiban kepada pihak di dalamnya.

Perbuatan hukum, dalam Transaksi Elektronik yang dimaksud dalam tulisan ini, mengacu kepada perikatan antar pihak yang ada di dalamnya. Mengenai definisi perikatan itu sendiri, Menurut Subekti, perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua orang/lebih atau dua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu⁸. Sumber dari perikatan

⁷ *ibid*

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 1979, hlm.1

diatur di dalam pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya akan disebut sebagai KUHPerdata):

“ *Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang.*”

Atau sebagaimana yang ditulis oleh Djaja S. Meliala⁹, Menurut Pasal 1233 KUHPerdata: Perikatan lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang. Lebih spesifiknya, tulisan ini akan lebih mengacu kepada perikatan yang dilahirkan karena perjanjian.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam suatu Transaksi Elektronik, tidak sesederhana seperti perjanjian yang dibuat secara tatap-muka. Dikatakan begitu, karena banyak Transaksi Elektronik yang dilakukan dengan tidak mengetahui persis dengan siapa kita melakukan perikatan, sehingga dapat menimbulkan keraguan akan lancar atau tidaknya suatu perikatan. Selain itu juga, dalam melakukan Transaksi Elektronik, dapat memakan waktu yang cukup lama untuk mencapai kata sepakat. Hal tersebut terjadi bukan semata-mata karena belum tercapainya kesepakatan antar pihak, melainkan karena interaksi antar pihak yang dapat memakan waktu lama, sedangkan dalam melakukan perjanjian secara tatap-muka, respon antar pihak bersifat instan.

Dari apa yang telah dijabarkan di atas, maka timbul permasalahan mengenai pengaturan hukum di dalam suatu Transaksi Elektronik, aturan hukum manakah yang berlaku, apakah KUHPerdata atau UU ITE (beserta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik) atau keduanya?.

Dalam ilmu perundang-undangan, berlaku sebuah asas yang bernama *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, yang berarti bahwa peraturan hukum yang lebih khusus akan mengesampingkan peraturan hukum yang lebih umum. Asas ini berlaku dalam suatu hierarki peraturan perundang-undangan. Mengenai asas

⁹ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, Bandung, Nuansa Aulia, 2015, halaman 57.

tersebut, dapat diberlakukan apabila terjadi adanya beberapa peraturan yang sederajat dan mulai berlaku pada waktu yang bersamaan atau berbeda atau bertentangan. Hal ini terjadi karena ketentuan atau peraturan yang satu merupakan pengaturan secara khusus, sedangkan yang lainnya memuat ketentuan-ketentuan umum. Dalam hal ini, maka yang berlaku adalah ketentuan atau peraturan khususnya.¹⁰

Mengenai pengaturan khusus terhadap Transaksi Elektronik, pengaturannya ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik¹¹ (yang selanjutnya akan disebut sebagai UU ITE), sedangkan pengaturan terhadap perjanjian diatur di dalam KUHPerdata. Keberadaan KUHPerdata dan UU ITE memiliki strata yang sama dalam hirarki peraturan perundang-undangan, yaitu di strata “Undang-Undang”. Sehingga terhadapnya, UU ITE merupakan peraturan hukum yang lebih khusus dalam mengatur Transaksi Elektronik dibandingkan KUHPerdata dalam mengatur suatu Transaksi Elektronik. Berdasarkan asas di atas, apabila ada dua kaidah hukum yang serupa, dan diatur dalam KUHPerdata dan UU ITE, maka atas dasar asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, maka kaidah hukum serupa yang diatur dalam UU ITE akan lebih didahulukan. Dalam pengaturan Transaksi Elektronik, aturan hukum yang berlaku adalah keduanya. Keduanya adalah aturan hukum yang terkait dalam suatu Transaksi Elektronik, tetapi akan muncul pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimanakah keterkaitan kedua aturan tersebut dalam mengatur suatu Transaksi Elektronik.

Transaksi Elektronik yang terjadi di internet, secara spesifik di Indonesia, merupakan hal yang tidak mudah untuk dikontrol. Salah satunya adalah, mengenai validitas dari identitas suatu pihak dalam perjanjian, yang kemudian akan berpengaruh terhadap kewajiban melakukan prestasi antar pihak. Sebagai contoh, Penyusun akan mengangkat suatu kejadian yang beberapa kali pernah dialami

¹⁰ Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum Unpar, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, FH Unpar, 1995, Hlm 86.

¹¹ Walaupun terhadap pasal-pasal di dalamnya terjadi perubahan yang diatur di dalam UU ITE Perubahan, tetapi pasal-pasal yang tidak diubah di dalam UU ITE, tetap berlaku.

oleh seorang bernama Trihadi Kurniawan, seorang pemilik toko komputer yang berlokasi di Jalan Sindang Sari Barat, Melong, Cimahi Selatan, yang bernama “Straw Computer”. Selain toko, Trihadi juga memperluas kesempatan bisnisnya dengan menggunakan internet, melalui situs internet yang antara lain; Kaskus, Tokopedia, Facebook, dan Twitter. Trihadi sering menerima pesanan untuk merakit Komputer, yang mana pesanan tersebut berasal dari internet. Trihadi menyediakan “servis” tambahan untuk menyenangkan pembeli, yaitu dengan mengantar Komputer ke tempat yang diinginkan Pembeli secara gratis, apabila pengantaran tersebut ditujukan ke Kota Bandung dan proses pembayaran ditempat (C.O.D atau *Cash On Delivery*). Beberapa kali transaksi yang hendak dilakukan oleh Trihadi dengan Calon Pembeli yang meminta Trihadi untuk mengirimkan Komputer pesannya, menjadi gagal karena, ketika Trihadi telah sampai ke tujuan yang dituju, Calon Pembeli tidak merespon, dan bahkan ada yang menghilang begitu saja. Menurut analisis Penyusun dan ditambah dengan beberapa keterangan dari Trihadi, ia mengalami kerugian materiil yang antara lain mencakup ongkos bahan bakar sepeda motor, dan komponen-komponen Komputer yang telah ia beli untuk dirakit (ia menambahkan, bahwa ada beberapa komponen Komputer yang sangat jarang dipesan oleh orang lain, contohnya seperti *G.P.U (Graphics Processing Units)* dengan merk *Nvidia* seri *GTX 1080* yang harganya berkisar Rp.6.000.000,00 – Rp. 12.000.000,00 (enam sampai dua belas juta rupiah) sehingga keuntungan yang akan ia dapat dari rakitan tersebut menjadi tertunda). Apabila kejadian tersebut terjadi, Trihadi sendiri juga tidak tahu harus bagaimana meminta pertanggung jawaban dari Calon Pembeli yang merugikan Trihadi, mengingat Trihadi tidak tahu bagaimana harus menemukan orang tersebut, dan terkadang tidak mengetahui identitas asli dari orang yang merugikannya tersebut.

Berdasarkan contoh masalah tersebut, terjadi suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh calon pembeli Trihadi tersebut, dengan alasan bahwa perikatan tersebut belum terjadi dan apa yang dilakukan oleh calon pembeli tersebut merugikan Trihadi secara materiil.

Hal yang dialami oleh Trihadi bukanlah hal yang jarang terjadi dalam suatu Transaksi Elektronik. Namun akan muncul permasalahan selanjutnya, yaitu bagaimana pengaturan mengenai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam suatu Transaksi Elektronik, mengingat pengaturan yang lebih khusus mengatur mengenai Transaksi Elektronik (UU ITE dan PP Nomor 82 tahun 2012) tidak mengatur mengenai hal tersebut?

Selain itu juga, penyusun mengangkat suatu masalah yang berhubungan dengan keabsahan dari suatu perjanjian di dalam Transaksi Elektronik. Menurut pasal 1320 KUHPPerdata, suatu perjanjian yang sah, apabila memenuhi empat syarat sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat pertama, disebut syarat subyektif, karena menyangkut subjeknya atau para pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir adalah mengenai objeknya disebut syarat objektif.¹²

Banyak Transaksi yang terjadi, tetapi melanggar syarat-syarat yang telah diatur di dalam KUHPPerdata, baik salah satu dari syarat tersebut, ataupun seluruhnya. Beberapa di antaranya, dan merupakan hal yang sering terjadi yaitu, Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Dalam Transaksi Elektronik yang seperti ini, Penyusun akan mengangkat peristiwa yang paling sering terjadi, dan bahkan, Penyusun merupakan salah satu orang yang pernah melakukan Transaksi Elektronik semacam itu.

Game Online merupakan suatu hal yang terkenal di kalangan anak-anak dibawah umur, yang di antaranya adalah Point Blank, Counter-Strike: Global Offensive, dan Defense Of The Ancients (DOTA). *Game Online* tersebut pada umumnya dapat dibeli dengan melakukan Transaksi Elektronik melalui distributor *game* secara *online* yang disebut dengan Steam. Steam dalam hal ini, membuat

¹² *Ibid, hlm 68*

persyaratan, yang mana untuk membuat akun Steam, haruslah berusia minimal 13 (tiga belas) tahun. Akun tersebut harus dibuat, agar dapat memainkan *Game* yang dibeli dan diunduh dari Steam, yang kemudian akan dimainkan melalui aplikasi Steam juga (baik *hame* yang bersifat *online* maupun *offline*). *Game* yang dibeli, pastinya memiliki biaya yang harus dibayar, sehingga atas itu, Steam memiliki fitur yang disebut sebagai Steam Wallet, yang mana pemilik akun diwajibkan untuk membeli *Voucher Steam* agar dapat mengisi Steam Wallet tersebut. Di Indonesia sendiri, Steam Wallet dapat diisi dengan mudahnya melalui pembelian *Voucher Steam* yang tersedia di internet, pembelian yang dapat dilakukan di Alfamart, bahkan pembelian yang dapat dilakukan melalui voucher pulsa Telkomsel atau XL.¹³

Dikarenakan kemudahan yang telah dijabarkan di atas, maka Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan Steam menjadi hal yang sering terjadi. Biaya yang dikeluarkan juga tidaklah sedikit, karena satu *game* saja (yang bersifat *AAA Development* atau memakan *budget* besar untuk pembuatannya) dapat memakan biaya sekitar Rp.500.000,00 – Rp. 900.000,00 (lima ratus sampai sembilan ratus ribu rupiah).

Tidak hanya terbatas terhadap Transaksi Jual-Beli *game*, Transaksi semacam itu adalah hal yang sering terjadi dalam penggunaan internet, karena hanya dengan adanya sarana untuk berkomunikasi dengan orang lain, transaksi itu dapat terjadi.

Berdasarkan permasalahan yang dijabarkan diatas juga, muncul pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimanakah pengaturan akan keabsahan suatu perjanjian dalam Transaksi Elektronik dan apa akibat hukum dari Transaksi Elektronik yang melanggar syarat-syarat keabsahan suatu perjanjian. Dari contoh-contoh yang dikemukakan di atas, Penyusun bermaksud untuk meninjau Transaksi Elektronik berdasarkan hukum perdata.

¹³ <https://id.techinasia.com/isi-steam-wallet-via-pulsa-atau-alfamart-dengan-mudah>. Diakses pada tanggal 12-02-2017, pukul 06.03 WIB.

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan di atas, penyusun merasa bahwa perlu dilakukannya penelitian terhadap keterkaitan antara KUHPerdara UU ITE terhadap Transaksi Elektronik dalam hal wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, dan keabsahan suatu Transaksi Elektronik. Penyusun berpendapat bahwa apabila keterkaitan tersebut tidak dilakukan penelitian terhadapnya, maka keterkaitan antara KUHPerdara dengan UU ITE hanya akan ada di dalam area yang “abu-abu” dan dibutuhkan kejelasan terhadapnya, dan juga, penyusun berpendapat bahwa, adalah penting untuk melakukan penelitian terhadap keabsahan suatu perjanjian dalam Transaksi Elektronik, agar mengetahui masalah apa yang akan timbul dan bagaimana penyelesaiannya.

Terhadap orisinalitas penyusunan, penyusun belum pernah menemukan adanya pembahasan tentang judul yang diajukan oleh penyusun di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Sehingga, penyusun merasa perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap judul yang diajukan oleh Penyusun ini.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka muncul permasalahan hukum yang antara lain;

- a. Bagaimanakah keabsahan dari suatu Transaksi Elektronik berdasarkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU ITE (serta peraturan pelaksanaannya) ?
- b. Bagaimanakah pengaturan mengenai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam suatu Transaksi Elektronik, serta perlindungan hukum yang diberikan dalam suatu Transaksi Elektronik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU ITE (serta peraturan pelaksanaannya)?.

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yang antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan terhadap keabsahan terhadap suatu Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui mengenai pengaturan terhadap wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam suatu Transaksi Elektronik.

4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang hukum perdata dan hukum komunikasi dan informasi terkait dengan keterkaitan antara Buku III KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta keabsahannya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis, yang berarti bahwa penelitian ini dapat memberikan bantuan bagi para penegak hukum apabila menghadapi permasalahan yang serupa.

5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, di mana penelitian ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan bahan hukum¹⁴. Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini antara lain adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Sistem dan Transaksi Elektronik dan sumber-sumber hukum lain yang relevan. Sedangkan, Bahan hukum sekunder adalah publikasi yang berkaitan dengan hukum yaitu buku-buku teks, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Penelitian ini juga menggunakan data primer, yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung sumber aslinya, dan data sekunder yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh berdasarkan melalui perantara atau secara tidak langsung. Penggunaan data primer dalam penelitian ini, tidak sebanyak dengan penggunaan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penulisan ini hanyalah hasil wawancara yang dilakukan oleh Penyusun dengan Trihadi, yang mana sebelumnya telah dituliskan di halaman 6 (enam). Sedangkan data sekunder akan digunakan lebih banyak dibandingkan data primer, baik di Bab ini, maupun di Bab-bab selanjutnya.

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing, Malang, 2013 hlm 46.

6. Sistematika Penyusunan

Bab I : Pendahuluan.

Pada Bab ini akan dimuat Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah Penelitian, Metode Penelitian, dan Evaluasi.

Bab II : Pengaturan tentang Perjanjian dan Transaksi Elektronik Menurut Hukum Positif di Indonesia, Serta Keabsahannya.

Pada Bab ini, Penyusun akan menjelaskan sedikit mengenai perikatan, kemudian akan menjelaskan mengenai definisi dari perjanjian, jenis-jenis dari perjanjian, baik yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun di luar dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat keabsahan dari perjanjian, kapan suatu perjanjian menjadi mengikat, akibat hukum dari perjanjian yang sah dan perjanjian yang tidak sah. Selain itu juga, Penyusun akan menjelaskan lebih dalam mengenai Transaksi Elektronik, bagaimana proses dari suatu Transaksi Elektronik berlangsung, dan syarat-syarat keabsahan terhadap suatu Transaksi Elektronik, serta Penyusun akan memasukkan pendapat-pendapat ahli terhadap keabsahan suatu Transaksi Elektronik.

Bab III : Penjelasan Umum Terhadap Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.

Dalam Bab ini, Penyusun akan melakukan penjelasan umum serta menuliskan kerangka teoritis mengenai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

BAB IV : Analisis Yuridis Mengenai Suatu Transaksi Elektronik yang Melanggar Syarat Sahnya Perjanjian dan Tindakan Wanprestasi Serta Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Elektronik

Pada Bab ini, berdasarkan dengan tinjauan yang dilakukan oleh Penyusun pada Bab III, Penyusun akan melakukan analisis terhadap keabsahan suatu Transaksi Elektronik, akibat hukum terhadap Transaksi Elektronik yang sah dan yang tidak

sah. Selain itu juga, Penyusun akan melakukan melakukan analisis terhadap wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam suatu Transaksi Elektronik, dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan pada Bab I.

BAB V : Penutup

Dalam Bab ini, Penyusun akan menuliskan tentang kesimpulan dan saran terhadap keabsahan suatu Transaksi Elektronik yang melanggar syarat-syarat sah nya perjanjian menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan pengaturan terhadap wanprestasi dan perbuatan hukum dalam suatu Transaksi Elektronik.